



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN
ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan telah dilaksanakan pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bogor kepada Kepala Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan serta untuk menyesuaikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang....

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
24. Undang-Undang....

24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
27. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
33. Peraturan....

33. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
36. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagangan Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagangan Eceran Obat;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 228);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
43. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
44. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
45. Peraturan....

45. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.120/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);
46. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
50. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
52. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
53. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
54. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
55. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/2003 tentang Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Jasa Boga;
56. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Makanan Jajanan;
57. Keputusan....

57. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 61);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 69);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Lokasi Reklame dan Titik-titik Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14);
67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 77);
68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81);
69. Peraturan....

69. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 56);
70. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
71. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
72. Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 54);
73. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 55);
74. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58);
75. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);
76. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 60);
77. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
78. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);

79. Peraturan....

79. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);

80. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 42);

81. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kepala Perangkat Daerah memiliki kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:

1. Perizinan, terdiri atas:

a) Izin Lokasi;

b) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

c) Izin Membuka Tanah;

d) Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);

e) Tanda Daftar Usaha Pariwisata, terdiri dari:

1) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;

2) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;

3) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;

4) Tanda....

- 4) Tanda Daftar Usaha Perjalanan Wisata;
 - 5) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - 6) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - 7) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - 8) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - 9) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - 10) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - 11) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 - 12) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta; dan
 - 13) Tanda Daftar Usaha Spa.
- f) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - g) Izin Penyelenggaraan Reklame, selain Izin Spanduk dan Umbul-umbul di luar ruang;
 - h) Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - i) Izin Penebangan Pohon;
 - j) Izin Pemesanan Kavling Makam Cadangan;
 - k) Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum;
 - l) Izin Usaha Jasa Pengelolaan Rumah Duka;
 - m) Izin Usaha Jasa Pengelolaan Mobil Jenazah;
 - n) Izin Usaha Jasa Pengelolaan Peti Jenazah;
 - o) Izin Usaha Pelayanan Penyimpanan Abu Jenazah atau Krematorium;
 - p) Izin Penguburan Jenazah/Kerangka Jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum;
 - q) Izin Kremasi;
 - r) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
 - s) Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija);
 - t) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja);
 - u) Izin Lingkungan;
 - v) Pendaftaran Penanaman Modal;
 - w) Izin Usaha Industri (IUI);
 - x) Tanda Daftar Industri (TDI);
 - y) Tanda....

- y) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), terdiri dari:
 - 1) Tanda Daftar Perusahaan Kecil;
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan Menengah; dan
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan Besar.
- z) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- aa) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
- bb) Persetujuan Prinsip Kawasan Industri;
- cc) Izin Usaha Kawasan Industri;
- dd) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
- ee) Izin Usaha Perdagangan, terdiri dari:
 - 1) Izin Usaha Perdagangan Menengah; dan
 - 2) Izin Usaha Perdagangan Besar.
- ff) Izin Usaha Toko Swalayan (UTS);
- gg) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- hh) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPRR);
- ii) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- jj) Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia;
- kk) Izin Pendirian Lembaga Penampungan Tenaga Kerja Swasta;
- ll) Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
- mm) Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- nn) Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah;
- oo) Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan;
- pp) Izin Salon Kecantikan;
- qq) Izin Praktik Tenaga Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Izin Praktik Tenaga Medis (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis);
 - 2) Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis;
 - 3) Izin Praktik Tenaga Keperawatan;
 - 4) Izin Praktik Tenaga Bidan;
 - 5) Izin Praktik Tenaga Kefarmasian;
 - 6) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 - 7) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 - 8) Izin....

- 8) Izin Praktik Tenaga Gizi;
 - 9) Izin Praktik Tenaga Keterampilan Fisik;
 - 10) Izin Praktik Tenaga Keteknisian Medis;
 - 11) Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika;
 - 12) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
dan
 - 13) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lainnya.
- rr) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- ss) Izin Operasional Pengendalian Hama;
- tt) Izin Penyelenggaraan Optikal;
- uu) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
- vv) Izin Penyelenggaraan Kesehatan Swasta;
- ww) Izin Pedagang Eceran Obat;
- xx) Izin Klinik, terdiri dari:
- 1) Izin Mendirikan Klinik; dan
 - 2) Izin Operasional Klinik.
- yy) Izin Apotik;
- zz) Izin Klinik Kecantikan Estetika;
- aaa) Izin Toko Alat Kesehatan;
- bbb) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- ccc) Izin Tukang Gigi;
- ddd) Izin Rumah Sakit, terdiri dari:
- 1) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
dan
 - 2) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D.
- eee) Izin Usaha Obat Hewan, terdiri dari:
- 1) Izin Usaha Depo atau *Petshop* Obat Hewan;
dan
 - 2) Izin Toko Obat Hewan.
- fff) Izin Rumah Potong Hewan (RPH), terdiri dari:
- 1) Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan; dan
 - 2) Izin Usaha Pematangan Hewan dan/atau Penanganan Daging.
- ggg) Izin Jasa Medik Veteriner, terdiri dari:
- 1) Izin Dokter Hewan Praktik, meliputi:
 - a) Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri; dan
 - b) Izin Dokter Hewan Praktik Bersama.

2) Izin....

- 2) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner, meliputi:
 - a) Izin Klinik Hewan;
 - b) Izin Rumah Sakit Hewan; dan
 - c) Izin Rumah Sakit Hewan Khusus.
 - 3) Izin Tenaga Paramedik Veteriner; dan
 - 4) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.
- hhh) Izin Usaha Peternakan, terdiri dari:
- 1) Izin Usaha Peternakan;
 - 2) Izin Usaha Pembibitan; dan
 - 3) Usaha Perluasan Usaha Peternakan.
- iii) Izin Usaha Perikanan, terdiri dari:
- 1) Izin Usaha Perikanan Pembenihan;
 - 2) Izin Usaha Perikanan Pembesaran; dan
 - 3) Izin Usaha Perikanan Pembenihan dan Pembesaran.
- jjj) Izin Usaha Tanaman Pangan, terdiri dari:
- 1) Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi;
 - 2) Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen;
 - 3) Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
 - 4) Tanda Daftar Usaha Proses Produksi;
 - 5) Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen; dan
 - 6) Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
- kkk) Persetujuan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, terdiri dari:
- 1) Persetujuan Perubahan Luas Lahan Tanaman Pangan;
 - 2) Persetujuan Perubahan Kapasitas Unit Usaha Pasca Panen Terpasang;
 - 3) Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman; dan
 - 4) Persetujuan Penambahan Kapasitas Produksi.
- lll) Izin Usaha Pembenihan Tanaman Pangan, terdiri dari:
- 1) Izin Produksi Benih Tanaman Pangan;
 - 2) Tanda Daftar Produksi Benih Tanaman Pangan; dan
 - 3) Tanda....

- 3) Tanda Daftar Pengedar Benih Tanaman Pangan.
- mmm) Izin Usaha Produk Benih Hortikultura;
- nnn) Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura, terdiri dari:
 - 1) Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura Mikro; dan
 - 2) Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura Kecil.
- ooo) Izin Usaha Budidaya Hortikultura, terdiri dari:
 - 1) Izin Usaha Budidaya Hortikultura Menengah; dan
 - 2) Izin Usaha Budidaya Hortikultura Besar.
- ppp) Tanda Daftar Produksi Benih Hortikultura;
- qqq) Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura;
- rrr) Persetujuan Pengembangan Usaha Hortikultura, terdiri dari:
 - 1) Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Hortikultura;
 - 2) Persetujuan Perluasan Lahan Hortikultura; dan
 - 3) Persetujuan Perubahan Kapasitas Produksi Hortikultura.
- sss) Izin Usaha Perkebunan, terdiri dari:
 - 1) Izin Usaha Perkebunan;
 - 2) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya; dan
 - 3) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
- ttt) Tanda Daftar Usaha Perkebunan, terdiri dari:
 - 1) Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
 - 2) Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya; dan
 - 3) Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
- uuu) Persetujuan Pengembangan Usaha Perkebunan, terdiri dari:
 - 1) Persetujuan Perubahan Luas Lahan Perkebunan;
 - 2) Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan;

3) Persetujuan....

- 3) Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 - 4) Persetujuan Diversifikasi Usaha Perkebunan.
- vvv) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- www) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta, terdiri dari:
- 1) Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak;
 - 2) Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
 - 3) Izin Pendirian Kelompok Bermain;
 - 4) Izin Pendirian Taman Penitipan Anak; dan
 - 5) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis.
- xxx) Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta;
- yyy) Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- zzz) Izin Penggabungan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- aaaa) Izin Perubahan Nama dan/atau Bentuk Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- bbbb) Izin Pemecahan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- cccc) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:
- 1) Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - 2) Izin Kelompok Belajar;
 - 3) Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - 4) Izin Majelis Taklim; dan
 - 5) Izin Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
- dddd) Izin Prinsip, terdiri dari:
- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - 3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
 - 4) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
- eeee) Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

ffff) Izin....

- ffff) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
- gggg) Izin Pengumpulan Sumbangan;
- hhhh)Izin Mendirikan *Heliport*;
- iiii) Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian, terdiri dari:
 - 1) Izin Usaha;
 - 2) Izin Pembangunan; dan
 - 3) Izin Operasi.
- jjjj) Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Wilayah Kabupaten Bogor;
- kkkk) Izin Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup.

2. Nonperizinan, terdiri dari:

- a) Rekomendasi Pembuatan, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha;
- b) Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
- c) Tanda Pendaftaran Perikanan Rakyat;
- d) Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup;
- e) Rekomendasi Pendaftaran Pakan;
- f) Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Bibit (DOC, Straw, Bibit Ternak/Ternak);
- g) Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan;
- h) Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Provinsi;
- i) Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan antar Provinsi;
- j) Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Negara;
- k) Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner;
- l) Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan (Produsen, Importir, dan Eksportir);
- m) Rekomendasi Instalansi Karantina Hewan;
- n) Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak antar Provinsi;
- o) Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak antar Provinsi;
- p) Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak antar Negara;
- q) Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak antar Negara;
- r) Persetujuan Prinsip Budidaya Ternak;
- s) Persetujuan....

- s) Persetujuan Prinsip Budidaya Pembibitan;
 - t) Persetujuan Prinsip Budidaya Rumah Potong Hewan;
 - u) Rekomendasi Unit Transfusi Darah;
 - v) Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi Cabang;
 - w) Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional;
 - x) Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - y) Sertifikat Laik Sehat Hotel;
 - aa) Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang;
 - bb) Sertifikat Laik Sehat Kantin;
 - cc) Sertifikat Laik Sehat Depo Air Minum Isi Ulang;
 - dd) Sertifikat Laik Sehat *Hygiene* Sanitasi Jasa Boga;
 - ee) Sertifikat Laik Sehat *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; dan
 - ff) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- b. Kepala Dinas Kesehatan, meliputi Perizinan:
- 1) Rekomendasi Izin Rumah Sakit; dan
 - 2) Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan.
- c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, meliputi Perizinan:
- 1) Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam;
 - 2) Izin Usaha Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi;
 - 3) Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam; dan
 - 4) Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Unit Simpan Pinjam.
- d. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, meliputi perizinan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;
- e. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, meliputi:
- 1) Perizinan Usaha Tempat Pemakaman Bukan Umum;
 - 2) Nonperizinan, meliputi:
 - a) Sertifikat Laik Fungsi;
 - b) Surat Pengesahan Pertelaan;
 - c) Akta Pemisahan Rumah Susun;

d) Akta....

- d) Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni;
 - e) Pengesahan Dokumen Rencana Teknis;
 - f) Rekomendasi Ketinggian Bangunan diatas 12 (dua belas) Meter; dan
 - g) Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung.
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi Nonperizinan:
- 1) Rekomendasi Peil Banjir;
 - 2) Rekomendasi Tata Drainase;
 - 3) Rekomendasi Jembatan; dan
 - 4) Pengesahan Site Plan.
- g. Kepala Dinas Perhubungan, meliputi:
- 1) Perizinan, meliputi:
 - a) Izin Usaha Angkutan;
 - b) Izin Trayek.
 - 2) Nonperizinan, meliputi:
 - a) Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b) Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, meliputi Nonperizinan:
- 1) Penilaian Usaha Perkebunan;
 - 2) Tanda Daftar Usaha Proses Produksi;
 - 3) Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen;
 - 4) Tanda Daftar Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - 5) Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Provinsi.
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:
- 1) Perizinan, meliputi:
 - a) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - b) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 2) Nonperizinan, meliputi:
 - a) Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b) Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); dan
 - c) Persetujuan....

- c) Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
 - j. Kepala Dinas Tenaga Kerja, meliputi nonperizinan Tanda Daftar Pendirian Bursa Kerja Khusus.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah tercatat dalam register administrasi pelayanan Perangkat Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dilayani oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (1a) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pelayanan perizinan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Reklame yang menjadi kewenangan Camat dan telah tercatat dalam register permohonan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan namun belum diproses, dilayani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk penataan kearsipan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dan menginventarisasi seluruh data pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah ditetapkan, dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur dan Tata Naskah administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur dan Tata Naskah administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang baru.

Pasal II....

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 98

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI
Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001